

REHABILITAS-NAMA BAIK ANGGOTA-KPU
2018

Kpt 418/HK.07.4-SD/16/Prov/III/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REHABILITAS NAMA BAIK ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 118/DKPP-PKE-VII/2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PB KPU, BP PU, dan DKPPU No. 13 Tahun 2012; No 11 Tahun 2012; No. 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rehabilitas Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal Agustus 2018.